

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0525.A/BRIK-VLK/IV/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)
 - b. R. Nita Sofhiany (Auditor)
 - c. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : Perum Perhutani KBM Industri Kayu Jawa Tengah
2. Alamat Kantor Pusat (Perum Perhutani) : Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22 Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha :
 - a. **PIK Brumbung**: PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori usaha menengah
 - b. **PIK Cepu**: PBPHH kapasitas ≥6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori usaha menengah
 - c. **PIK Randublatung**: PBPHH kapasitas ≥6.000 m³ per tahun
4. Legalitas Pemegang Izin : **PIK Brumbung**:
 - a. PBPHH No. 188.3/2760 tanggal 20 Desember 2005
 - b. PBUI No. 07/3321/IU/PMDN/2015 tanggal 12 Mei 2015
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 9120503892123 tanggal terbit 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024)
 - d. PBBR Sertifikat Standar 91205038921230042 tanggal terbit 28 Januari 2022

PIK Cepu

- a. PBPHH No. SK.3215/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juni 2006
- b. PBBR NIB 9120503892123 tanggal terbit 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024)
- c. PBBR Sertifikat Standar 91205038921230039 tanggal terbit 27 Januari 2022

PIK Randulatang

PBPHH No. SK.3888/Menhut-VI/ BPPHH/2009 tanggal 8 Juni 2009

5. Produk dan Kapasitas Izin : **PIK Brumbung**
- a. Kayu gergajian : 6.000 m³/tahun
 - b. Furniture, housing component, lamela, dan moulding : 5.000 m³/tahun
- PIK Cepu**
- a. Kayu gergajian : 9.500 m³/tahun
 - b. Veneer : 500 m³/tahun
 - c. Lamella : 500 m³/tahun
 - d. Finger joint laminating : 1.200 m³/tahun
 - e. Housing component, moulding : 5.400 m³/tahun
 - f. Furniture dari kayu : 1.380 m³/tahun
- PIK Randublatung**
- Kayu gergajian : 24.000 m³/tahun
6. Lokasi Usaha : a. PIK Brumbung: Jl. Raya Mranggen Km. 15, Desa Brumbung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
- b. PIK Cepu: Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
- c. PIK Randublatung: Jl. Cepu Blok III No. 28 Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Wahyu Kuncoro
- b. General Manager IK : Setyono
- c. Manager IK : Agus Supriyanto Ganasari
8. Nama MR Auditee : Agus Supriyanto Ganasari

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Maret 2024
- Tempat : PIK Brumbung
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.

- b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
- c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
- d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 8 Maret 2024
- Tempat : PIK Brumbung, Cepu, dan Randublatung, serta mitra kerjasama
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. PIK Brumbung dan PIK Cepu merupakan industri terintegrasi pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan PBUI kategori menengah. PIK Randublatung merupakan pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan tidak memiliki PBUI.
 - c. Pasokan bahan baku seluruhnya dari hak pengelolaan (Perum Perhutani).
 - d. Pemasok memiliki S-PHL dan mitra kerjasama memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada penggunaan jenis kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 Maret 2024
- Tempat : PIK Brumbung
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.
 - c. S-Legalitas Perum Perhutani KBM Industri Kayu Jawa Tengah tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat Perum Perhutani KBM Industri Kayu Jawa Tengah khususnya PIK Brumbung dan PIK Cepu adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120503892123 tanggal terbit 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : Perum Perhutani</p> <p>b. Alamat Kantor : Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22 Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Modal : PMDN</p> <p>d. Nomor KBLI (a.l.) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIK Brumbung: 16101, 16214, 16221, 31001 ▪ PIK Cepu: 16101, 16214, 16215, 16221, 31001 ▪ PIK Randublatung: 16101 </p> <p>e. Lokasi Usaha*) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIK Brumbung: Jl. Raya Mranggen Km. 15, Ds. Brumbung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah ▪ PIK Cepu: Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur ▪ PIK Randublatung: Jl. Cepu Blok III No. 28 Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah </p>

		*) Keterangan: Lokasi usaha yang termasuk ruang lingkup sertifikasi SVLK Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120503892123 tanggal terbit 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024) dengan identitas: a. Nomor KBLI (a.l.) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIK Brumbung: 16101, 16214, 16221, 31001 ▪ PIK Cepu: 16101, 16214, 16215, 16221, 31001 ▪ PIK Randublatung: 16101 b. Lokasi Usaha (yang termasuk ruang lingkup audit) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIK Brumbung: Jl. Raya Mranggen Km. 15, Ds. Brumbung, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah ▪ PIK Cepu: Jl. Wonosari, Ds. Batokan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur ▪ PIK Randublatung: Jl. Cepu Blok III No. 28 Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah c. Klasifikasi Risiko : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 & 16214: Berlaku efektif sblm UUCK ▪ 16214, 16215, 16221: Rendah ▪ 31001: Menengah Rendah d. Perizinan Berusaha : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16101 & 16214: izin yang diterbitkan instansi ▪ 16214, 16215, 16221: NIB ▪ 31001: NIB dan Sertifikat Standar Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 dinyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.001.652.5-051.000 b. Nama : Perhutani c. Alamat : Graha Perhutani Jl. TB Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta d. Tanggal Terdaftar : 14 November 1982 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. PIK Brumbung : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Demak No. 660.1/103-UKL/2011 tanggal 18 Agustus 2011. b. PIK Cepu : DPLH telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro No. 660/60/207.412/2011 tanggal 30 Juni 2011. c. PIK Randublatung : DPLH telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Blora No. 660.1/665/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011. d. Tersedia dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan DPLH per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak (PIK Brumbung), Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro (PIK Cepu), dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora (PIK Randublatung). b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PIK Brumbung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/2760 tanggal 20 Desember 2005 tentang Pembaharuan IUIPHHK. ▪ Kapasitas produksi: kayu gergajian (6.000 m³/tahun). <p>b. PIK Cepu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3215/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK. ▪ Kapasitas produksi: kayu gergajian (9.500 m³/tahun) dan veneer (500 m³/tahun). <p>c. PIK Randublatung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3888/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pembaharuan IUIPHHK. ▪ Kapasitas produksi: kayu gergajian (24.000 m³/tahun). <p>d. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPBH.</p> <p>e. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPBH.</p> <p>f. Jenis usaha yang dijalankan di PIK Brumbung dan PIK Cepu sesuai dengan SK PBPBH. PIK Randublatung terakhir kali produksi pada November 2021.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p> <p>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Februari 2024), Pabrik Industri Kayu (PIK) di lingkup KBM Industri Kayu Jawa Tengah serta mitra kerja sama pengolahan menerima pasokan bahan baku berupa kayu bulat jenis jati yang seluruhnya dipasok oleh Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu bulat hanya di PIK Brumbung dan PIK Cepu. PIK Randublatung terakhir kali menerima bahan baku industri (BBI) pada Oktober 2021 dan terakhir kali produksi pada November 2021.</p> <p>c. Terdapat pula mutasi/pemindahtanganan antar unit industri (PIK) dalam jumlah kecil berupa kayu gergajian dan finish product (moulding).</p> <p>d. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat General Manager KBM IKBIO Perihal Jadwal Pemilihan BBI Tahun 2023. ▪ Surat Kepala Divisi Regional Jawa Tengah perihal Jadwal Pemilihan BBI di TPK Tahun 2023. ▪ Surat Direktur Komersial perihal Alokasi BBI Kayu Tahun 2023. ▪ Surat Direktur Komersial perihal Alokasi BBI Kayu Tahun 2024.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis jati yang berasal dari hak pengelolaan (Perum Perhutani) menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari hak pengelolaan (Perum Perhutani) terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hak pengelolaan (Perum Perhutani) di PIK Brumbung dan PIK Cepu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan (PIK Brumbung dan PIK Cepu) sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Tidak terdapat penerimaan dan stok bahan baku di PIK Randublatung.</p> <p>c. Terdapat label ID Barcode pada kayu bulat sortimen AIII. Untuk penerimaan sortimen AI dan AII tidak terdapat label ID-Barcode pada kayu bulat namun terdapat penandaan identitas kayu pada setiap ujung batang kayu</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPBH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok (Perum Perhutani Divre Jawa Tengah) memiliki S-PHL yang masih berlaku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi batas toleransi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan/perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah melakukan kerja sama pengolahan dan pemasaran hasil industri dengan beberapa industri mitra kerjasama yang memiliki S-Legalitas.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat perjanjian kerjasama pengolahan dan pemasaran yang ditandatangani oleh General Manager KBM IK dan direktur masing-masing perusahaan mitra di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari auditi dan penerima jasa dan dalam batas kapasitas izin produksi mitra kerja sama.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bahan Baku Industri antara Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah dengan mitra kerja sama.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh mitra kerja sama menerapkan pemisahan terhadap kayu milik Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah yang dijasakan. b. Terdapat catatan pemisahan terhadap kayu milik Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah berupa catatan mutasi kayu untuk BBI dan hasil produksi.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumentasi bahan baku dan proses produksi produk milik Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah di lokasi mitra kerja sama. b. Tersedia dokumen ekspor berupa invoice, PEB dan Dokumen V-Legal a.n. Perum Perhutani untuk setiap ekspor produk hasil kerjasama pengolahan di lokasi mitra. c. Lokasi stuffing adalah lokasi industri mitra, tercantum dalam dokumen angkutan produk ekspor.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan produk di dalam negeri dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK (untuk kayu gergajian) dan nota perusahaan (untuk finish product dan limbah kayu). b. Pemindahtanganan kayu gergajian dan finish product antar PIK dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture, FJL, flooring dan lamela dari jenis kayu jati yang diproduksi di mitra kerja sama dan dilakukan ekspor dari lokasi mitra atas nama Perum Perhutani (menggunakan dokumen ekspor milik Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah).
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk lamela yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Terdapat 2 serikat pekerja yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Serikat Karyawan (SEKAR) Perhutani. ▪ Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P). <p>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja</p>
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan sesuai Keputusan No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.231228014/B/I/2024 tanggal 08 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam dokumen PKB.</p>

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PIK Brumbung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Demak No. 07/3321/IU/PMDN/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang IUI. ▪ PBBR NIB 9120503892123 tanggal terbit 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024). KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) dengan klasifikasi risiko rendah sehingga perizinannya berupa NIB. KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) dengan klasifikasi risiko menengah rendah sehingga perizinannya adalah NIB dan Sertifikat Standar.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PBBR Sertifikat Standar 91205038921230042 tanggal terbit 28 Januari 2022, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (a.n. Gubernur), melalui Lembaga OSS. KBLI: 31001. ▪ Kapasitas produksi: furniture, housing component, lamela, moulding (5.000 m³/tahun). <p>b. PIK Cepu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PBBR NIB 9120503892123 tanggal terbit 22 Agustus 2019 (tanggal cetak 15 Februari 2024). KBLI 16215 dan 16221 dengan skala risiko rendah sehingga perizinan berusahnya adalah NIB. KBLI 31001 dengan klasifikasi risiko menengah rendah sehingga perizinannya adalah NIB dan Sertifikat Standar. ▪ PBBR Sertifikat Standar 91205038921230039 tanggal terbit 27 Januari 2022, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur), melalui Lembaga OSS. KBLI: 31001. ▪ Kapasitas produksi: <ul style="list-style-type: none"> - Finger joint laminating : 1.200 m³/tahun - Housing component, moulding : 5.400 m³/tahun - Furniture dari kayu : 1.380 m³/tahun - Lamela : 500 m³/tahun <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>d. Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.2.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Penerimaan kayu olahan (merupakan pemindahtanganan antar unit di PIK Cepu dan PIK Brumbung) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jenis jati dilengkapi dokumen SKSHHK-KO. ▪ Finish product jenis jati dilengkapi dokumen nota perusahaan. <p>b. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>c. Tidak membeli/menerima kayu lelang</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 4 April 2024
LPVI PT BRIK Quality Services



Sulfiyar Adil
Direktur